



RSUD Aji Muhammad Parikesit

Jalan Ratu Agung No. 1 75572 0541661015

www.rsamp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Muhammad Parikesit

Pelayanan Poliklinik Perjanjian

No. SK :


Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu Karyawan Perusahaan / Pengantar Berobat Karyawan Perusahaan (Bagi yang telah bekerjasama dengan pihak rumah sakit)
3. Surat Rujukan dari Faskes / Dokter Praktik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur



1. Pasien / Keluarga melakukan pendaftaran dibagian resepsionis (melalui telepon / whatsapp / datang langsung)
2. Petugas memasukkan data (Bagi pasien baru) dan menanyakan keluhan pasien serta dokter yang akan dituju
3. Petugas menghubungi dokter untuk kesediaan melakukan pemeriksaan
4. Petugas melakukan general consent dan melapor ke perawat
5. Perawat melakukan asesmen kepada pasien
6. dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien
7. Perawat melakukan pemeriksaan penunjang sesuai instruksi dokter (bila diperlukan)
8. Petugas apotek memberikan edukasi dan penyerahan obat kepada pasien/keluarga
9. Pasien / keluarga melakukan pembayaran di resepsionis



RSUD Aji Muhammad Parikesit

Jalan Ratu Agung No. 1 75572 0541661015

www.rsamp.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / RSUD Aji Muhammad Parikesit

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pasien/Keluarga melakukan pendaftaran kurang lebih dari 60 menit sebelum ke rumah sakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai peraturan bupati kutai kartanegara nomor 60 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Klinik Perjanjian

Pengaduan Layanan

- email : rsudamparikesit@yahoo.com
- Telp : 0541 - 661015 (Customer Care : 1112)
- SMS : 08115818977
- Kotak Saran
- Unit Pelayanan Pelanggan
- Pengaduan secara Online/Website : Speak Up